



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Veteran No. 53 Telp./ Fax : 0334 - 881247

email : pangan@lumajangkab.go.id website : dkp.lumajang.go.id

LUMAJANG 67311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 800/ /427.44/2021

TENTANG


PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

- Menimbang** : bahwa sebagaimana amanat pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jawa Timur ;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 LUMAJANG NOMOR: 800/
 /427.44/TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
 KERJA (KBK) SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DINAS
 KETAHANAN PANGAN
 LUMAJANG
 Dra. HERTUTIK, MSi.
 NIP. 19661114 199403 2 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 800/94
/427.77/2021 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
KERJA (KBK) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

RINCIAN TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN DALAM KBK	RINCIAN TUGAS
1.	PENANGGUNGJAWAB	BERTANGGUNGJAWAB AKAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
2.	PENGARAH	MEMBERIKAN PENGARAHAN PADA FASILITATOR AGAR KBK BERJALAN SESUAI DENGAN PROGRAM YANG DITENTUKAN
3.	SEKRETARIS	MENNGKOORDINASIKAN DAN MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
4.	FASILITATOR	MENYEBARLUASKAN BUDAYA KERJA SERTA MEMBIMBING, MEMANTAU DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA PENGARAH
5.	KETUA KELOMPOK	MEMIMPIN JALANNYA RAPAT KBK, MEMBERI MOTIVASI ANGGOTA DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA FASILITATOR
6.	ANGGOTA KELOMPOK	PARTISIPASI DALAM KBK

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

